



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan kinerja pegawai;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum cukup mengakomodir akselerasi peningkatan kinerja pegawai, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 84), diubah dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II JENIS TPPD

Bagian Kedua Umum

Pasal 2

- (1) TPPD merupakan tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan jabatan PNSD yang dianggarkan dalam APBD yang besarannya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Selain kepada PNSD, TPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPPD berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak diberikan kepada PNSD yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru;
 - c. bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
 - d. bekerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan PNSD;
 - g. diberhentikan dan sedang dalam proses mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
 - h. tugas belajar;
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (2) Bagi PNSD pindahan/ dipekerjakan/ diperbantukan dari instansi lain dan Calon PNSD, TPPD berdasarkan beban kerja mulai diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Sasaran Kinerja Pegawai ditetapkan.
- (3) TPPD berdasarkan beban kerja bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) sampai dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PNS.

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan 5B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Perhitungan TPPD berdasarkan beban kerja, juga ditambahkan kondisi kerja meliputi :
 - a. Perangkat Daerah yang mendukung secara langsung capaian Indikator Kinerja Individu *Directive 17 Project* Strategis prioritas Daerah;
 - b. Perangkat Daerah dengan resiko penyakit;
 - c. Unit pengelola Layanan Pengadaan barang dan jasa;
 - d. Perangkat Daerah unsur penunjang yang mengawal pencapaian program visi misi daerah);
 - e. Pejabat dan Pegawai Inspektorat Daerah.
- (2) Jabatan Fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator atau sub koordinator untuk mengoordinasikan tugas-tugas di unit kerja, dari pejabat administrasi yang disetarakan juga diberikan tambahan TPPD beban kerja.
- (3) Formula perhitungan, besaran dan Perangkat Daerah yang menerima tambahan TPPD Beban kerja sebagaimana ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5B

Dalam kondisi tertentu pemberian TPPD Beban Kerja dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Apabila PNSD yang merupakan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum melaksanakan kewajibannya pada tanggal yang telah ditetapkan, maka pemberian TPPD Beban Kerja dilakukan penundaan;
- b. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a, belum dilaksanakan sampai akhir tahun, maka pemberian TPPD Beban Kerja tidak direalisasikan;
- c. Bagi PNSD yang dijatuhi hukuman disiplin terkait gratifikasi tidak diberikan TPPD Beban Kerja selama masa penjatuan hukuman disiplin;
- d. Bagi PNSD yang lalai melakukan kewajiban terhadap pembayaran kerugian daerah sebagaimana yang diputuskan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), diberikan TPPD Beban Kerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan sisanya dibayarkan pada bulan berikutnya setelah dilakukan pembayaran sesuai ketentuan TPTGR.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan atas Penilaian Prestasi Kerja PNSD.
- (2) TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNSD yang :

- a. diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru;
 - c. bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo;
 - d. bekerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan PNSD;
 - g. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
 - h. tugas belajar; dan/ atau
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (3) Bagi PNSD pindahan/ dipekerjakan/ diperbantukan dari instansi lain dan Calon PNSD, TPPD berdasarkan prestasi kerja mulai diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Sasaran Kinerja Pegawai ditetapkan.
- (4) TPPD berdasarkan prestasi kerja bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PNSD.
- (5) Jabatan Fungsional yang ditunjuk sebagai koordinator atau sub koordinator untuk mengoordinasikan tugas-tugas di unit kerja, dari pejabat administrasi yang disetarakan juga diberikan tambahan TPPD Prestasi Kerja.
- (6) Penundaan pembayaran TPPD Prestasi Kerja diberlakukan Bagi Perangkat Daerah yang terlambat dalam pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), sampai dengan dipenuhinya kewajiban pelaporan, dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6A
- (1) Bagi pejabat Pelaksana Tugas yang meliputi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Penjabat (PJ), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dapat diberikan TPPD.
 - (2) Bagi pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana ayat (1) selain tetap diberikan TPPD, insentif, atau remunerasi pada jabatan denifitfnya sesuai ketentuan, juga diberikan TPPD tambahan, yakni 20% (dua puluh per seratus) dari besaran TPPD berdasarkan beban kerja dan 20% (dua puluh per seratus) dari besaran TPPD berdasarkan prestasi kerja pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas.
 - (3) TPPD tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dari besaran TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan diterimakan secara langsung tanpa faktor penghitung realisasi TPPD beban kerja maupun prestasi kerja.
 - (4) Pada OPD yang terdapat insentif atau remunerasi, kepada pejabat Pelaksana Tugas diberikan insentif atau remunerasi tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pejabat Pelaksana Tugas dari internal OPD, diberikan insentif atau remunerasi tambahan, yakni sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari insentif atau remunerasi pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas;
 - b. bagi pejabat Pelaksana Tugas dari eksternal OPD, diberikan insentif sebesar tiga kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat atau remunerasi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari remunerasi pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas.
- (5) Pemberian TPPD tambahan sebagaimana ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan apabila pejabat Pelaksanan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas kurang dari 30 hari kalender.
 - (6) TPPD tambahan, insentif tambahan, dan/ atau remunerasi tambahan mulai diberikan pada bulan berkenaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas.
 - (7) PNSD yang ditunjuk untuk mengoordinasikan tugas-tugas di unit kerja, baik sebagai koordinator atau sub koordinator, namun tidak termasuk Pejabat Administrasi yang disetarakan ke Jabatan Fungsional diberikan TPPD tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3), insentif tambahan, dan/ atau remunerasi tambahan.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penentuan Indeks Perangkat Daerah (IPD) dihitung dari variabel sebagai berikut :
 - a. faktor resiko pencapaian Visi Misi Bupati;
 - b. posisi dalam pengambilan kebijakan; dan
 - c. jenis urusan yang dilaksanakan.
 - d. dihapus
 - e. dihapus
- (2) Selain variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus kecamatan ditambahkan variabel kepadatan penduduk.
- (3) Besaran TPPD setiap jabatan dihitung berdasarkan IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2), dan nilai jabatan serta kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (4) Selain mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan besaran TPPD setiap jabatan juga memperhatikan keseimbangan besaran antar jabatan yang dilakukan melalui faktor penyeimbang atau faktor penyesuai, yakni angka yang digunakan untuk menyeimbangkan atau menyesuaikan nilai besaran TPPD antar jabatan atau antar kelas jabatan.
- (5) Sebagai bentuk penghargaan dan untuk memotivasi pelaksanaan program Zona Integritas, bagi perangkat daerah yang mendapatkan predikat sekurang-kurangnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diberikan penghargaan berupa kenaikan besaran TPPD.

(6) IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 April 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 53